

JURNAL KEBIJAKAN & PELAYANAN PUBLIK

Volume 13, Nomor 1, Februari 2025

P-ISSN: 339-0999, E-ISSN: 2723-7575

Website: <https://ojs-untikaluwuk.ac.id/index.php/fisip>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PELAKSANAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN (STUDI KASUS : KECAMATAN BUKO SELATAN)

Istiqamah Bungana¹, Ni Luh Titi Indayani²

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tompotika Luwuk

Email : istiqamahbungana2001@gmail.com, niluhyan48@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (Kub) Di Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan (Studi Kasus: Kecamatan Buko Selatan). Penelitian ini didasari oleh keingintahuan peneliti terhadap Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (Kub). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik sampling yang digunakan *purposive sampling*, jumlah informan 10 orang. Teknik pengumpulan data diambil dari teknik wawancara dan observasi yang kemudian dijelaskan secara deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (Kub) Di Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan (Studi Kasus: Kecamatan Buko Selatan) belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tujuh tahapan pelaksanaan Program Kub, ada dua tahapan pelaksanaan yang belum maksimal yaitu tahap Pelatihan keterampilan usaha dan tahap Pendampingan atau monitoring. Pelatihan masih terfokus pada administrasi dan pengelolaan keuangan sedangkan pada pelatihan peningkatan produk masih belum diajarkan secara spesifik serta strategi pemasaran masih belum maksimal dilatih kepada anggota Kub di Kecamatan Buko Selatan dan Kunjungan pendamping Kub ke lokasi-lokasi kelompok yang di dampingi cuman sekali dalam sebulan yang sebenarnya harus tiga kali dalam sebulan, proses pendampingan Kub banyak yang melalui via telepon atau gruf WA hal ini menyebabkan program Kub di Kecamatan Buko Selatan hanya berjalan pada tahap pelaksanaan saja dan kemudian setelah beberapa bulan banyak Kelompok Kub yang tidak aktif lagi. Sedangkan tahapan pelaksanaan yang sudah maksimal meliputi proses sosialisasi, Seleksi dan pembentukan kelompok, kesesuaian bantuan jenis usaha, Stimulan/ bantuan anggaran dan penyaluran bantuan modal usaha.

Kata kunci: Kelompok Usaha Bersama (KUB), Dinas Sosial, Kabupaten Banggai

Abstract

This study aims to describe and analyze the implementation of the Joint Business Group Program (Kub) at the Social Services Agency of Banggai Kepulauan Regency (Case Study: South Buko District). This study is based on the researcher's curiosity about the implementation of the Joint Business Group Program (Kub). This research is a

qualitative descriptive study using purposive sampling technique with 10 informants. Data collection techniques were taken from interviews and observations, which were then described descriptively to obtain valid and accountable research results. The results obtained in this study indicate that the implementation of the Joint Business Group Program (Kub) at the Social Services Agency of Banggai Kepulauan Regency (Case Study: South Buko District) has not been optimal. This can be seen from the seven stages of the Kube Program implementation, where two stages have not been optimal, namely the business skills training stage and the mentoring or monitoring stage. Training is still focused on administration and financial management, while training on product improvement has not been taught specifically, and marketing strategies have not been optimally taught to Kub members in South Buko District. Kub mentors only visit the locations of the groups they mentor once a month, when they should actually visit three times a month. The Kub mentoring process is mostly conducted via telephone or WhatsApp group, which has resulted in the Kub program in South Buko Subdistrict only running at the implementation stage. After several months, many Kub groups are no longer active. Meanwhile, the implementation stages that have been maximized include the socialization process, selection and formation of groups, suitability of business assistance types, stimulus/budget assistance, and distribution of business capital assistance.

Keywords: Joint Business Group (KUB), Social Services Agency, Banggai Regency

Pendahuluan

Kub sebagai kelompok usaha bersama merupakan salah satu pendekatan program kesejahteraan sosial untuk mempercepat penghapusan kemiskinan. Melalui Kub masyarakat miskin mendapatkan fasilitas untuk digunakan dalam usaha bukan bantuan yang digunakan sekali habis, dengan kata lain Kube merupakan program investasi jangka panjang. Melalui Kub masyarakat miskin yang sangat lemah dan rentan dapat saling bahu membahu dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan salah satu kabupaten yang menjalankan program Kelompok Usaha Bersama (Kub). Program Kelompok Usaha Bersama (KUB) ialah media penguatan sosial yang bertujuan agar dapat membuat latihan keuangan bagi masyarakat miskin agar dapat mengerjakan bantuan sosial pemerintah, yang melalui pertemuan dapat berkoordinasi, saling membantu dalam mengurus masalah dan mengatasi kebutuhan Kementerian Sosial.

Kedekatan rumah, jenis usaha, atau kemampuan individu, aksesibilitas aset atau kondisi topografi dan landasan kehidupan sosial, mempunyai inspirasi serupa. Program Kelompok Usaha Bersama (KUB) ialah pekerjaan yang diselesaikan bersama-sama dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh mitra. Pembinaan sosial ialah siklus membangun hubungan persahabatan antara fasilitator dan KUB, dan wilayah sekitarnya agar dapat mengatasi masalah, memperkuat bantuan, menggunakan berbagai sumber dan kemungkinan dalam menangani kebutuhan hidup, dan meningkatkan penerimaan individu terhadap administrasi sosial dasar, bisnis pembukaan dan kantor bantuan publik Kementerian Sosial (Anggita Ratna Ningtyas, 2017).

Kelompok Usaha Bersama (KUB) yaitu sekelompok masyarakat ataupun badan binaan sosial yang sudah dibimbing melewati rencana aktifitas dalam melaksanakan aktivitas kesejahteraan sosial serta usaha ekonomi pada semangat kebersamaan untuk fasilitas dalam peningkatan kesejahteraan sosial(Munandar et al., 2022). KUB tidak

bermaksud atau bertujuan untuk menikah semua tatanan baku dari PROKESOS kecuali dalam Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yakni meliputi seluruh rancangan. Terbentuknya KUB berawal dari pembentukan kelompok sebagai efek bina sosial, Penataran keterampilan dalam berupaya, bantuan stimulasi juga dampingan (Sultan, 2017).

Pengertian lain dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) ialah kumpulan orang yang dibuat supaya dapat mengembangkan potensi suatu usaha produksi, baik usaha milik pribadi maupun usaha yang ada dalam naungan pemerintah desa Kramatagung. Peningkatan yang perlu dilakukan seperti dalam bidang pendanaan, administrasi dan juga sumber daya manusia. SDM menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan suatu usaha (Saptariana et al., 2017). Jadi pada intinya KUB merupakan sebuah organisasi atau tempat kelompok usaha kecil yang memiliki tujuan untuk mencapai sebuah harapan guna memiliki kemajuan dalam proses berwirausaha. Sebagaimana setiap individu mempunyai hak untuk menjadi bagian dari KUB, atas dasar kesadaran, terbuka serta sukarela. Jadi pada dasarnya yang memegang kuasa dalam KUB yaitu seluruh anggota. Setiap kekuasaan dapat terwujud tergantung dari keputusan rapat anggota. Yang mana Rapat tersebut dibawa oleh Badan Pengurus. Dalam Badan Pengurus tersebut terdiri dari: Ketua, Sekertaris, Bendahara dan seksi-seksi lainnya (Sulamah et al., n.d.).

Fokus dari penelitian ini adalah Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan yang menjadi sasaran program KUBE. Kecamatan ini terdiri dari 11 Desa yaitu: Desa Kambani, Desa Lelang Matamaling, Desa Tatabau, Desa Buko, Desa Palapat, Desa Landonan Bebeau, Desa Lumbi-Lumbia, Desa Apal, Desa Sapelang, Desa Labangun, Desa Seano. Adapun jenis pekerjaan dan mata pencarian utama penduduk adalah petani, pedagang, peternak, karyawan, pegawai negeri, buruh dan wiraswasta. Jenis usaha yang umumnya dijalankan oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Buko Selatan adalah membuat kue, menjahit, dan berdagang. Namun, selama program ini berjalan, belum ada peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari berbagai permasalahan yang muncul di dalam KUBE di wilayah tersebut. Beberapa kelompok usaha awalnya memulai berbagai jenis usaha, tetapi seiring waktu, usaha-usaha tersebut menjadi kurang aktif dan tidak beroperasi lagi.

Oleh karena itu, topik penting yang perlu dibahas adalah seberapa besar KUBE benar-benar dimanfaatkan sebagai bagian dari inisiatif utama penanggulangan kemiskinan Kementerian Sosial. Hal ini merupakan isu penting dan mendesak, terutama karena Kementerian Sosial berperan penting dalam membantu penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi isu global dimana setiap negara merasa berkepentingan untuk membahas kemiskinan, terlepas apakah itu Negara berkembang maupun sedang berkembang. Kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan permasalahan utama pembangunan.

Masalah kemiskinan di Indonesia telah menimbulkan persoalan besar dan perlu penanganan yang serius, dan penyebabnya bukan karena kurang pangan, tetapi miskin pada umumnya, lemah dalam berusaha dan terbatas aksesibilitas pada kegiatan sosial, budaya dan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. (Supriyana, 2010:122). Kemiskinan ini pada dasarnya dipicu oleh rendahnya produktivitas kegiatan masyarakat dengan penyebab kemiskinan yang kompleks dimulai dari kelembagaan ekonomi masyarakat tidak berkembang, sehingga menyulitkan masyarakat miskin untuk mengakses permodalan, tingkat pendidikan yang tergolong rendah, kondisi sosial budaya yang kurang mendukung, penyebab bagansia

seperti penguasaan lahan dan ekonomi yang begitu besar oleh beberapa perusahaan serta infrasruktur akses jalan dan pasar yang menyebabkan masyarakat menjadi hidup terpencil dan sulit melakukan kegiatan ekonomi. (Sugijoko, dkk, 2000:32)dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap permasalahan social yang dihadapi oleh masyarakat keluarga fakir miskin disetiap daerah. Salah satu bentuk upaya pemerintah yaitu dengan adanya program kelompok usaha bersama (KUBE).

Kelompok usaha bersama merupakan kegiatan yang ditunjukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, produktivitas kerja, kemampuan usaha ekonomi dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan.(Rahmadani et al., 2021)Inovasi produk, pemasaran berbasis digital, dan pengelolaan keuangan pada UMKM menjadi hal yang butuh perhatian. (Tampubolon & Rahmadani, 2022)Pengelolaan keuangan yang baik juga tidak terlepas dari pengetahuan keuangan pelaku usaha, sehingga manajemen keuangan usaha tersebut berjalanbaik.

Metode Penelitian

Dalam penelitian tentang Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama Di Kabupaten Banggai Kepulauan Kecamtan Buko Selatan, peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini dilakukan,. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pihak Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Yang menjadi obyek penelitian ini adalah Pelaksanaan Dinas Sosial Dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pengembangan Usaha Bersama (Kub). Informan pada penelitian ini berjumlah 13 orang. Dalam pengumpulan data peniliti melakukan dokumentasi, wanwancara dan observasi dengan perangkat Bantu.

Hasil dan Pembahasan

Kelompok Usaha Bersama (Kub) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk dan telah dibina melalui proses kegiatan Program Kementerian Sosial. Kub merupakan salah satu pendekatan program kesejahteraan sosial yang dikelolah oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mempercepat penghapusan kemiskinan. Melalui Kub masyarakat miskin mendapatkan fasilitas untuk digunakan dalam usaha bukan bantuan yang digunakan sekali habis. Dengan kata lain Kub merupakan program investasi jangka panjang. Peneliti akan memaparkan hasil penelitian tentang hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (Kub), yang meliputi:

a. Sosialisasi program kepada masyarakat

Sosialisasi Kub di Kecamatan Buko Selatan sudah berjalan dengan maksimal. Dalam sosialisasi kelompok usaha bersama yang diakukan di Kecamatan Buko

Selatan ada beberapa hal yang dibahas kepada calon penerima dan pendamping, dalam sosialisasi diberikan edukasi dan bimbingan teknis, seperti indentifikasi calon penerima, pengajuan dan penetapan, tujuan sosialisasi adalah semua masyarakat yang terlibat dalam kelompok usaha bisa memahami setiap tahapan program, dan bagi pendamping itu bertujuan memahami tugas dan fungsi mereka dalam mendampingi kelompok usaha. Serta memberikan gambaran kepada masyarakat mulai dari pembentukan kelompok, rencana usaha, kepemilikan rekening dan stempel atas nama kelompok, sehingga dinas bisa mengajukan ke kementerian.

b. Seleksi dan pembentukan kelompok (Kelompok sasaran)

Pembentukan kelompok Program Kub sudah terlaksana, pembentukan kelompok Kub memiliki beberapa syarat dan ketentuan, dalam administrasi yang menjadi anggota Kub harus masyarakat miskin yang tinggal dalam satu wilayah, anggota Kub harus terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosia (DTKS), sudah menikah, serta umur mulai 18 tahun sampai 59 Tahun. Anggota Kub harus beranggotakan 5 sampai 10 kepala keluarga. Kelompok Kub wajib memiliki ketua, sekertaris dan bendahara, proses pemilihan ditentukan berdasarkan musyawarah anggota Kelompok.

c. Bantuan Pemilihan/ kesesuaian jenis usaha dan bantuan

Pemilihan jenis usaha dalam setiap kelompok Kub dilihat berdasarkan potensi yang ada, di Kecamatan Buko Selatan untuk menentukan jenis usaha pertama dilakukan musyawarah masyarakat dan pemerintah Desa untuk menggali sumber daya alam dan kemampuan yang dimiliki. Tentunya jenis usaha yang dipilih sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi bagi anggota kelompok Kub, Pemilihan jenis usaha Kub di tentukan dengan beberapa langkah yang pertama identifikasi potensi Desa, masyarakat dan pemerintah Desa harus melihat sumber daya alamnya dan sumberdaya manusianya sehingga adanya keselarasan ketika usaha di jalankan, kemudian melihat permasalahan ekonomi dalam desa, yang ketiga musyawarah antara masyarakat dan pemerintah atau tokoh-tokoh, yang keempat pemilihan jenis usaha. Pemilihan jenis usaha di Kecamatan Buko Selatan dominan dibidang pertanian, olahan pangan dan kerajinan tangan. Sejauh ini pemilihan usaha di setiap Desa di Kecamatan Buko Selatan teraksana dengan baik, hanya saja ada beberapa hal yang masih kurang seperti sulitnya memilih usaha yang sesuai dengan kemampuan anggota pengelola.

d. Stimulan/ bantuan anggaran

Setelah kelompok KUB terbentuk, langkah selanjutnya adalah menerima dukungan anggaran berupa dana dari pemerintah daerah sebagai modal untuk mengembangkan berbagai usaha yang mereka jalankan. Pendanaan untuk program KUB berasal dari berbagai sumber, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang memberikan bantuan keuangan untuk membantu mereka mengembangkan usaha. serta hibah dalam negeri, Kub yang sudah terbentuk akan membuat proposal untuk permohonan bantuan. Kemudian proposal itu akan diobservasi untuk di lihat kebenarannya apakah anggota kelompok benar-benar dalam melaksanakan kegiatan Kub.

Selanjutnya akan diidentifikasi mengenai Tepat atau tidaknya kriteria penerima bantuan, jika semua pengecekan sudah dilakukan maka akan ditentukan KUB mana saja yang berhak menerima bantuan. Tentunya di Kabupaten Banggai Kepulauan khususnya di Kecamatan Buko Selatan bantuan yang diberikan berupa uang Tunai,

pemerintah daerah sangat mengharapkan dana yang diberikan mampu di kelola dengan bijak dan tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, anggaran yang diberikan oleh pemerintah rata-rata 20.000.000 bantuan ini hanya diberikan satu kali.

e. Penyaluran bantuan modal usaha

Penyaluran bantuan modal usaha Kub di Kecamatan Buko Selatan tentu melalui persetujuan dari kami pihak Dinas Sosial, setelah proposal yang di ajukan kami setujui, maka pencairan akan melalui transfer bank kerekening kelompok yang bersangkutan, Setelah proposta di setujui Kepala Dinas akan memberikan surat rekomendasi untuk pencairan, pencairan dilakukan dengan mekanisme transfer bank Sulteng dari Kementerian Sosial anggung kerekening kelompok penerima, yang langsung di damping oleh pendamping Kub.

f. Pelatihan keterampilan usaha/ kerja bagi anggota Kub

Dalam pelatihan Kub banyak Pelajaran yang diberikan kepada anggota Kub, ada beberapa pelatihan yang diwajibkan untuk diajarkan kepada setiap kelompok seperti laporan administrasi, prinsip pengembangan usaha, peningkatan mutu produk, perluasan usaha dan strategi pemasaran. Pelatihan ini sendiri di danai oleh pihak dinas Sosial, namun dalam pelatihan ini sendiri perlu pendamping yang memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait dunia usaha, sehingga mudah mengajarkan kepada setiap kelompok Kub. Sejauh ini tahapan pelatihan belum maksimal dilakukan baik dari dinas social kabupaten Banggai Kepulauan atau pun dari pendamping Kecamatan Buko Selatan hal ini disebabkan pelatihan yang dilakukan pendamping kecamatan masih terfokus pada administrasi saja dan pengelolaan keuangan sedangkan pada pelatihan peningkatan produk masih belum diajarkan secara spesifik serta strategi pemasaran masih belum maksimal dilatih kepada anggota Kub di Kecamatan Buko Selatan.

g. Pendampingan dan monitoring

Pendampingan dan monitoring Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Buko selatan belum terlalu maksimal, baik dari segi kunjungan maupun dari keaktifan. Kecenderungan pendamping dalam mendampingi dan memonitoring atau turun berkunjung ke lokasi usaha masih dianggap minim. Kunjungan pendamping ke lokasi-lokasi kelompok yang di dampingi cuman sekali dalam sebulan yang sebenarnya harus tiga kali dalam sebulan serta sering melakukan proses pendampingan Kub melalui via telepon atau gruf WA.

Pembahasan Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (Kub) Di Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan (Studi Kasus: Kecamatan Buko Selatan)

Pemilihan jenis usaha dalam setiap kelompok Kub dilihat berdasarkan potensi yang ada, di Kecamatan Buko Selatan untuk menentukan jenis usaha pertama dilakukan musyawarah masyarakat dan pemerintah Desa untuk menggali sumber daya alam dan kemampuan yang dimiliki. Tentunya jenis usaha yang dipilih sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi bagi anggota kelompok Kub, Pemilihan jenis usaha Kub di tentukan dengan beberapa langkah pertama identifikasi potensi Desa, masyarakat dan pemerintah Desa harus melihat sumber daya alamnya dan sumberdaya manusianya sehingga adanya keselarasan ketika usaha di jalankan, kemudian melihat permasalahan ekonomi dalam desa, yang ketiga musyawarah antara masyarakat dan pemerintah atau tokoh-tokoh, yang keempat pemilihan jenis usaha. Pemilihan jenis usaha di Kecamtan Buko Selatan dominan dibidang pertanian, olahan pangan dan kerajinan tangan. Sejauh ini pemilihan usaha di setiap Desa di Kecamatan Buko

Selatan teraksana dengan baik, hanya saja ada beberapa hal yang masih kurang seperti sulitnya memilih usaha yang sesuai dengan kemampuan anggota pengelola.

Setelah kelompok KUB terbentuk, langkah selanjutnya adalah memberikan bantuan anggaran melalui dana dari pemerintah daerah sebagai modal untuk memulai berbagai usaha. Untuk program KUB, pendanaan berasal dari berbagai sumber seperti APBN, APBD, dan hibah nasional. KUB yang telah terbentuk akan mengajukan proposal bantuan. Proposal ini kemudian diperiksa untuk memastikan anggota kelompok benar-benar berpartisipasi dalam kegiatan KUB. Selanjutnya, aturan tentang siapa yang akan menerima bantuan ditinjau untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan. Setelah semuanya ditinjau, keputusan dibuat untuk menentukan kelompok KUB mana yang berhak menerima dukungan Tentunya di Kabupaten Banggai Kepulauan khususnya di Kecamatan Buko Selatan bantuan yang diberikan berupa uang Tunai, pemerintah daerah sangat mengharapkan dana yang diberikan mampu di kelola dengan bijak dan tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, anggaran yang diberikan oleh pemerintah rata-rata 20.000.000 bantuan ini hanya diberikan satu kali.

Penyaluran bantuan modal usaha Kub di Kecamatan Buko Selatan tentu melalui persetujuan dari kami pihak Dinas Sosial, setelah proposal yang di ajukan kami setujui, maka pencairan akan melalui transfer bank kerekening kelompok yang bersangkutan, Setelah proposa di setujui Kepala Dinas akan memberikan surat rekomendasi untuk pencairan, pencairan dilakukan dengan mekanisme transfer bank Sulteng dari Kementerian Sosial anggung kerekening kelompok penerima, yang langsung di damping oleh pendamping Kub.

Dalam pelatihan Kub banyak Pelajaran yang diberikan kepada anggota Kub, ada beberapa pelatihan yang diwajibkan untuk diajarkan kepada setiap kelompok seperti laporan administrasi, prinsip pengembangan usaha, peningkatan mutu produk, perluasan usaha dan strategi pemasaran. Pelatihan ini sendiri di danai oleh pihak dinas Sosial, namun dalam pelatihan ini sendiri perlu pendamping yang memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait dunia usaha, sehingga mudah mengajarkan kepada setiap kelompok Kub. Sejauh ini tahapan pelatihan belum maksimal dilakukan baik dari dinas social kabupaten Banggai Kepulauan atau pun dari pendamping Kecamatan Buko Selatan hal ini disebabkan pelatihan yang dilakukan pendamping kecamatan masih terfokus pada administrasi saja dan pengelolaan keuangan sedangkan pada pelatihan peningkatan produk masih belum diajarkan secara spesifik serta strategi pemasaran masih belum maksimal dilatih kepada anggota Kub di Kecamatan Buko Selatan.

Pendampingan dan monitoring Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Buko selatan belum terlalu maksimal, baik dari segi kunjungan maupun dari keaktifan. Kecenderungan pendamping dalam mendampingi dan memonitoring atau turun berkunjung ke lokasi usaha masih dianggap minim. Kunjungan pendamping ke lokasi-lokasi kelompok yang di damping cuman sekali dalam sebulan yang sebenarnya harus tiga kali dalam sebulan serta sering melakukan proses pendampingan Kub melalui via telepon atau gruf WA.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (Kub) Di Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan (Studi Kasus:

Kecamatan Buko Selatan), dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahapan Sosialisasi Kub di Kecamatan Buko Selatan sudah berjalan dengan maksimal, dalam sosialisasi diberikan edukasi dan bimbingan teknis, seperti indentifikasi calon penerima, pengajuan dan penetapan, tujuan sosialisasi adalah semua masyarakat Kecamatan Buko Selatan yang terlibat dalam kelompok usaha bisa memahami setiap tujuan dan tahapan program. Pada tahapan Pembentukan kelompok Program Kub sudah terlaksana, pembentukan kelompok Kub di Kecamatan Buko Selatan memiliki beberapa syarat dan ketentuan, dalam administrasi yang menjadi anggota Kub harus masyarakat miskin yang tinggal dalam satu wilayah, anggota Kub harus terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosia (DTKS), sudah menikah, serta umur mulai 18 tahun sampai 59 Tahun.

Anggota Kub harus beranggotakan 5 sampai 10 kepala keluarga. Pada tahapan Pemilihan jenis usaha dalam setiap kelompok Kub dilihat berdasarkan potensi yang ada, di Kecamatan Buko Selatan untuk menentukan jenis usaha pertama dilakukan musyawarah masyarakat dan pemerintah Desa untuk menggali sumber daya alam dan kemampuan yang dimiliki. Tentunya jenis usaha yang dipilih sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Buko Selatan sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi bagi anggota kelompok Kub. Pada tahapan pelaksanaan pemberian bantuan, Setelah kelompok KUB terbentuk, langkah selanjutnya adalah memberikan bantuan dana dari pemerintah daerah sebagai modal untuk memulai dan mengembangkan berbagai usaha mereka. Pendanaan program KUB berasal dari berbagai sumber, seperti APBN, APBD, dan hibah daerah. Setelah kelompok KUB terbentuk, mereka akan menulis dan mengirimkan proposal untuk mendapatkan dukungan ini.

Sejauh ini tahapan pelatihan belum maksimal dilakukan baik dari dinas social kabupaten Banggai Kepulauan atau pun dari pendamping Kecamatan Buko Selatan hal ini disebabkan pelatihan yang dilakukan pendamping kecamatan masih terfokus pada administrasi saja dan pengelolaan keuangan sedangkan pada pelatihan peningkatan produk masih belum diajarkan secara spesifik serta strategi pemasaran masih belum maksimal dilatih kepada anggota Kub di Kecamatan Buko Selatan. Kemudian tahapan Pendampingan dan monitoring Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Buko selatan belum terlalu maksimal, baik dari segi kunjungan maupun dari keaktifan. Kunjungan pendamping ke lokasi-lokasi kelompok yang di dampingi cuman sekali dalam sebulan yang sebenarnya harus tiga kali dalam sebulan serta sering melakukan proses pendampingan Kub melalui via telepon atau gruf WA.

Bibliografi

- Munandar, A., Haryanti, I., Ilham, Yusuf, M., Alwi, & Muhajirin. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pengolahan Ubi Kayu Menjadi Tepung Singkong. Maret, 7(1), 56–64. <https://journal-center.litpam.com/index.php/linov>
- Ningtyas Anggita Ratna,(2017)Implementasi Progaram Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam pemberdayaan Masyarakat Miskin Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Skripsi, (Malang: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,), h 5

- Rahmadani, R., & Jefriyanto, J. (2021). A Strategy To Promote The Competitiveness of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) During the Condition of Covid19 Pandemics. *Jurnal Akuntansi*, 11(3), 197–208.
<https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.3.197-208>
- Saptariana, Lestari, H., & Widjanarko, D. (2017). Pengembangan Ekonomi Dan Iptek Pada Kub Delima Dan Kub Citra Kusuma Kabupaten Jepara. 15(2).
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/rekayasa/article/view/12593>
- Soegijoko, Budhi Tjahjati S. dan BS. Kusbiantoro, 2000, Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia (Mengenang Prof. Dr. Soegijanto Soegijoko), Jakarta, Gramedia Pustaka Utama JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 1, Desember 2020 Journal homepage
<https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id>
- Sulamah, M., M.sI, D. S., & M.Com.Dev, R. T. (n.d.). PENGELOLAAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA NELAYAN BONDET ZENAWI DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN.
<http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/orasi/article/view/1081>
- Sultan. (2017). Analisis Kelayakan Usaha Baje Dodol KUB IK Cipta Usaha Kelurahan Anreapi Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar. *Agrovital, Jurnal Ilmu Pertanian Universitas Al Asyariah*, 2(2), 24–29.
- Supriyatna, Tjahya, 2010, Birokrasi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan, Bandung, Humaniora Utama Press
- Tampubolon, M., & Rahmadani. (2022). STIE Mahaputra Riau. 2(1), 70–79.